

RELEASING CHICKENS TRADITION IN JAVANESE TRADITIONAL MARRIAGE: ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Study of Bedahlawak Village, Tembelang Sub-district, Jombang Regency

Laila Shafa'un Nafs¹

Email: lailashafaunn26@gmail.com

Abdullah Afif²

Email: AbdullahAfif7012@gmail.com

Received: 17.07.2023

Revised: 11.12.2023

Accepted: 25.12.2023

Abstract

One of the Javanese traditional wedding ceremonies that we can still see in the village of Bedahlawak, Tembelang District, Jombang Regency, is the tradition of releasing chicken during a Javanese wedding. This research aims to understand the implementation of the tradition of releasing a chicken in Javanese traditional weddings in the village of Bedahlawak, as well as the Muslim community's views on this tradition and its connection to Islamic law. Through qualitative field research with a socio-legal approach, using primary data collection techniques from the field such as observation, interviews, and documentation, as well as secondary data. The process of implementing this tradition takes place during the bridal entourage, where the bride's and groom's houses are separated by a large river. Implementing this tradition is relatively short, starting with the recitation of prayers, and before crossing the bridge over the river, the chicken will be released on the bridge's edge. There are people who continue to practice and those who abandon this tradition. Variations have also been found. If the tradition is performed to seek help from someone other than Allah SWT, it can be considered as a forbidden practice (haram) and a corrupt tradition (urf' fasid). However, if the intention is good and only seeks safety from Allah SWT without any conflicting intentions, then it is considered a practice in accordance with Islamic law and a valid tradition (urf' shahih).

Keywords: Tradition, Releasing Chicken, Islamic Law.

EKSISTENSI TRADISI MELEPAS AYAM PADA PERKAWINAN ADAT JAWA : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Studi Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

Abstrak

Salah satu upacara perkawinan adat Jawa yang masih kita lihat di desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yakni tradisi melepas ayam pada perkawinan Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan tradisi melepas ayam dalam perkawinan adat Jawa di desa Bedahlawak, serta pandangan masyarakat muslim terhadap tradisi tersebut dan kaitannya dengan hukum Islam. Melalui penelitian kualitatif lapangan yang bersifat empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dari lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder. Proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada saat iring-iring pengantin yang mana rumah mempelai pengantin dipisahkan dengan sungai besar. Pelaksanaan tradisi ini cukup singkat dimulai dari pembacaan doa dan sebelum menyeberangi jembatan sungai besar ayam akan dilepaskan di tepi jembatan. Terdapat masyarakat yang melakukan dan meninggalkan tradisi ini. Kemudian ditemukan variasi. Jika tradisi dilakukan dengan niat meminta pertolongan kepada selain Allah SWT, dapat dianggap sebagai praktik yang haram dilakukan dan termasuk urf' fasid, namun jika tujuannya baik dan hanya memohon keselamatan kepada Allah SWT tanpa tujuan yang menimpang, maka termasuk dalam praktik yang sesuai dengan hukum Islam dan termasuk urf' shahih.

Kata Kunci : Tradisi, Melepas Ayam, Hukum Islam.

¹ Mahasiswa Unhasy NIM 1991014036

² Dosen unhasy NIDN : 2129127001

Pendahuluan

Nusantara memiliki wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya buday dan tradisi. Ada juga tradisi unik dan menarik di Jawatimur yaitu tradisi melepas ayam. Masyarakat mengartikan melepas ayam sebagai mbucal sengkolo, namun mulanya melepas ayam adalah sebagai simbol bahwasanya penganti akan memulai hidup baru secara mandiri dengan pasangannya. Di Jawa, kehidupan keluarga masih kuat dan pernikahan pasti akan menyatukan dua keluarga³. Ritual perkawinan istiadat Jawa yang dilalui masyarakat keturunan Jawa sebelum memasuki kehidupan keluarga yang sebenarnya, yang dianggap sakral, dan berisi ungkapan tentang tata cara, sikap jiwa, pemikiran serta pandangan spiritual berdasarkan budaya jawa. Ritual sakral ini merupakan salah satu warisan budaya daerah yang kental dengan nilai estetika jawa.

Salah satu dari adat perkawinan Jawa ialah melepas ayam yang terjadi di desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Tradisi ini biasanya dilakukan pada saat temu manten (iring – iring manten). Orang jawa menganggap bahwa ketika melepas ayam itu akan menjadi syarat sebagai keselamatan atau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan menuju ke tempat besan, Karena sudah terdoktrin dalam pikiran masyarakat maka hal tersebut dipercaya begitu saja. Dalam hal ini tidak ada jenis khusus untuk pemilihan ayam yang akan digunakan dalam tradisi ini⁴. Mulanya terdapat beberapa macam terhadap waktu pelaksanaan iring iring manten, iring iring manten mayoritas dilakukan pada saat setelah akad nikah entah dihari yang sama atau di hari selanjutnya. Setelah iring iring ke rumah pengantin wanita atau penyerahan pengantin laki laki kepada keluarga mempelai wanita. Kemudian dihari yang berbeda, pengantin wanita juga akan diserahkan kepada keluarga pengantin laki laki disertai dengan pesta pernikahan⁵. Tradisi ini sudah dilakukan turun temurun oleh nenek moyang yang masih berjalan hingga saat ini. Dengan cara penyampaian hanya dilakukan dari mulut ke mulut yang mengakibatkan beberapa spekulasi terhadap arti dari tradisi tersebut. Tradisi ini dikhususkan kepada calon mempelai yang perjalanan menuju rumah melewati jembatan sungai besar yang diharuskan

³ Muhammad Izzudin Shofwan, Ngazis Mazturi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1 No. 2, (2019), 87

⁴ Wawancara Mbh Mariati, 11 November 2022

⁵ Wawancara Ibu Masnah, 10 November 2022

membawa ayam untuk dilepaskan di tepi jembatan. Menurut kepercayaan orang sekitar, jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka dapat menimbulkan masalah (bala) dalam kehidupan pernikahan tersebut⁶.

Tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang yang sampa saat ini masih dilakukan. Bagi masyarakat Jawa peraturan pernikahan dalam adat Jawa menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, karena pernikahan bagi masyarakat bersifat sakral karena dalam pelaksanaannya didisi dengan rangkaian kegiatan simbolik yang setelah diteliti memiliki beberapa makna salah satunya doa agar selalu meraih hal terbaik dalam hidup berkeluarga⁷. Sedangkan menurut ahli ushul syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita⁸.

Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan melakukan peraturan di sekeliling mereka, yang mana mereka melakukan tradisi yang mereka yakini. Dengan adanya tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dilaksanakan secara berulang ulang dalam kehidupan masyarakat Jawa. Umumnya ketika seseorang menikah maka akan diadakan walimatul ursy untuk mengumumkan pernikahannya, pelaksanaan pesta pernikahan mungkin berbeda beda. Di setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Berbagai tradisi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, hanya saja segala hal yang akan dilakukan atau ditinggalkan semua tergantung kepercayaan masing masing individu. Sedangkan *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat⁹. Jika tradisi pernikahan mengadopsi adat Jawa, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi pernikahan adat Jawa diperbolehkan (Mubah), selama pernikahan tersebut menggunakan syariat yang benar¹⁰.

⁶ Wawancara Ibu Maisaroh, 10 November 2022

⁷ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.8 No.2 (2020), 319

⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.5 No. 2, (2014), 287

⁹ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), 112

¹⁰ Novi Anggraini; Azhar; Abdullah Sani, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Geban Kabupaten Langkat*, Journal of Law, Vol.1 No.1(2022), 22

Penelitian ini fokus membahas tiga hal mengenai bagaimana proses pelaksanaan tradisi melepas ayam di desa Bedahlawak Kecamatan tembelang Kabupaten Jombang, kemudian perlu juga adanya pandangan masyarakat desa Bedahlawak terhadap tradisi tersebut. Dan pembahasan bagaimana hukum islam memandang tradisi melepas ayam pada perkawinan adat Jawa. Tulisan ini akan diawali bagaimana penjabaran tradisi itu dilakukan yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pandangan masyarakat desa Bedahlawak terhadap tradisi melepas ayam dan akan diakhiri dengan kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini meneliti dua hal. Pertama, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan di bulan Suro di Desa Dragan Kecamatan Tamansari. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan yang dilakukan di bulan Suro di Desa Dragan Kecamatan Tamansari

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dan dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penulis penelitian ingin mengungkap kepercayaan masyarakat yang tradisi melepas ayam di kalangan warga Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Ada dua jenis informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini: primer dan sekunder. Data yang diterima dan dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dalam hal ini tokoh masyarakat Desa Bedahlawak dikenal sebagai data primer. Sumber data sekunder, sebaliknya, adalah data yang telah diolah dan hanya diakses oleh peneliti sebagai bahan pelengkap, buku, jurnal, dll. Wawancara dan catatan tertulis adalah dua strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Anggota masyarakat Desa Bedahlawak, serta tokoh agama dan masyarakat, serta orang-orang yang telah menjalankan adat ini, diwawancarai. Mengumpulkan informasi tentang tradisi melepas ayam dan peraturan yang mengatur adat istiadatnya adalah inti dari dokumentasi ini.

TRADISI MELEPAS AYAM PADA PERKAWINAN ADAT JAWA

Masyarakat senantiasa berubah tingkat kompleksitas internalnya. Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang¹¹. Masyarakat zaman dahulu dan yang akan

¹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2017), 63

datang yang berada pada – tahap antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Masyarakat desa Bedahlawak mengartikan tradisi melepas ayam pada saat perkawinan sebagai penolak bala’/ kebururukan mempelai pengantin. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu, yang mana penyebaran tradisi ini melalui mulut ke mulut yang mengakibatkan banyak versi tentang tradisi melepas ayam ini. Di setiap wilayah, tempat pastilah ada makhluk yang menjaga, entah itu ada sebelum masyarakat mendiami daerah tersebut atau setelah masyarakat mendiami daerah tersebut. Dengan adanya tradisi ini sebagai perantara agar makhluk penunggu tersebut tahu terdapat seseorang yang memiliki hajat karena mungkin akan mengganggu penunggu wilayah tersebut, atau bisa dikatakan permisi untuk melakukan sebuah hal / hajat di daerah tersebut. Sampai saat ini masyarakat menyebut ayam yang digunakan dalam tradisi itu disebut ulung ulung.

Tradisi melepas ayam, cokbakal, niatnya Islam mengajarkan sedekah yang mana sedekah dapat berupa apapun. Barang siapa yang mau bersedekah untuk perjalanan maka akan mendapatkan keselamatan. Jadi intinya adalah meminta keselamatan pada saat perjalanan iring iring pengantin¹². Masalah tradisi tidak muncul jika situasi sosial dalam proses yang rapuh terputus, yaitu jika serangkaian proses berakhir sepenuhnya sebelum proses baru dimulai¹³. Ini karena orang-orang mengaitkan keyakinannya dan bertindak berdasarkan keyakinannya yang mana tindakan ini pada akhirnya menandai kehidupan masyarakat¹⁴.

Pengamat budaya mengatakan bahwa transmisi lisan tradisi ini, selain jangkauan penerimanya yang sangat terbatas, juga terbatas durasi waktunya. Jawa panggonan semu yang artinya mengkomunikasikan dengan bahasa-bahasa simbol. Dalam konteks Jawa seorang jagoan / seorang jawara. Hampir spesies binatang yang paling bisa mandiri (ingklar) bisa mencari makan sendiri sejak masih kecil adalah ayam. Seperti halnya dalam memulai sebuah rumah tangga, masyarakat Jawa memberikan makna khusus terhadap simbol. Dan diharapkan para pasangan yang baru saja menikah akan menjalani hidup seperti mengikuti

¹² Wawancara Bapak Rois pada tanggal 12 Maret 2023

¹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2017), 63

¹⁴ *Ibid*, 66

air mengalir (Jalan Kehidupan), ketika pasangan suami istri memasuki mahlighai rumah tangga maka akan dihadapkan jembatan untuk meraih masa depan yang sakinah mawaddah warahma. Maka selayaknya orang tua akan melakukan apapun demi kehidupan bahagia anaknya, dengan adanya tradisi ini harapan orang tua agar anak yang sudah memulai hidup berkeluarga dapat mandiri dalam alur baru kehidupan panjang untuk menuju ridho Allah SWT dan menjemput rezeki dalam ridho Allah SWT dan ridho orang tua. Oleh karena itu masyarakat dahulu menggunakan ayam kecil / anak ayam untuk melakukan tradisi ini. Tradisi melepas ayam dilakukan setiap perkawinan yang mana saat iring iring pengantin melewati jembatan sungai besar¹⁵.

Proses Pelaksanaan Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa

Dalam pelaksanaan tradisi melepas ayam pada perkawinan adat Jawa memiliki beberapa rentetan atau step by step yang dilakukan. Menurut Mbh Mariati selaku masyarakat desa yang biasanya membuat dan mempersiapkan tradisi ini mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi melepas ayam adalah dengan doa, doa dalam pelaksanaan tradisi melepas ayam pada perkawinan adat Jawa ini cukup dengan Al fatihah, sholawat 3x, yang mana pertama meminta tolong kepada Allah SWT, kemudian meminta tolong kepada danyang (penjaga dusun) dusun tempat pemilik hajatan. Contohnya “ Ibu Nia memiliki hajatan, anda jaga, meminta selamat, selamatkan yang mempunyai hajatan, selamatkan orang yang membantu proses perkawinan”.

Untuk doa sandingan (sesajen) 7 ember hanya berdoa meminta selamat jadi satu, kemudian mengucapkan meminta selamat membuang segala keburukan. Untuk orang Islam doa selamat, lalu pertama apa yang diminta dan hajatan apa yang diminta, harus diucapkan terlebih dahulu, Contohnya “ Bu Nia memiliki hajatan nikah, semoga Allah memberi selamat, dijaga kesehatannya, keselamatannya, dan tetap iman Islam”. Sudah kemudian diserahkan kepada danyang bahwa Bu Nia memiliki hajatan pernikahan, danyang dusun agar tahu bahwasanya ada seseorang di wilayahnya yang sedang memiliki hajatan. Tradisi melepas ayam harus dilakukan di sungai besar. Bahan yang digunakan hanya ayam, harus ayam tidak boleh diganti, dengan ukuran sedang. Jika pesta pernikahan dilakukan 2 kali yakni di rumah

¹⁵ Wawancara Penagamat Budaya, Dian Sukarno tanggal 28 Desember 2022

mempelai laki laki dan perempuan maka melepasa ayam pun 2 kali pada saat sebelum menyeberang jembatan sungai besar seperti sungai brantas¹⁶. Ada juga yang hanya sekedar formalitas saja dengan melepas ayam tanpa iringan doa.

Pelaksanaan dilakukanya tradisi melepas ayam pada perkawinan adat jawa pada waktu berangkat iring iring menuju rumah mempelai pengantin dan sebelum melewati jembatan sungai besar, yang mana ayam dilepaskna terlebih dahulu. Tidak ada kriteria khusus terhadap pemilihan ayam yang digunakan . Akan tetapi masyarakat dahulu menggunakan anak ayam sebagai simbol kemandirian dalam memulai hidup baru. Dalam Islam pelaksanaan pernikahan yakni dengan akad nikah, yang mana akad pernikahan dikatakan sah pada saat akad tersebut dilaksanakan dengan syarat syarat dan rukun yang lengkap seperti yang ditentukan agama¹⁷. Tujuan dari adanya perkawinan menurut KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma¹⁸. Setelah berlangsungnya akad nikah mayoritas masyarakat akan menyelenggarakan walimah 'ursy sebagai rasa syukur atas taufiq yang diberikan oleh Allah SWT, dan memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai¹⁹. Kehidupan kekeluarga yang menganut beberapa tradisi yang dipercayai leluhur mereka masih dilakukan hingga kini. Yang memiliki aturan (tindakan) yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun²⁰. Orang Jawa menyebut pesta perkawinan itu ngunduh mantu,yang maksudnya mengantu –antu yang artinya saat yang dinantikan²¹

Proses pelaksanaan tradisi ini dapat dibilang singkat. Dalam pelaksanaan tradisi yang berbeda beda menjadi hal yang perlu adanya tindak lanjut mengenai hukum islamnya. Terdapat yang melakukan doa seperti diatas, kemudian ada pula yang hanya sekedar

¹⁶ Wawancara Mbh Mariati di rumah beliau pada tanggal 28 Februari 2023

¹⁷ Ahmad Atabik; khoridatul Mudhiiah,*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*,Jurnal pemikiran Hkum dan Hukum Islam, Vol.5 No. 02 (2014),291

¹⁸ Moh.Makmun,*Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2015),35-38

¹⁹ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol. 16 No. 01, (2019), 24

²⁰ Sugiono dan Yeyen Maryani, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta; Pusat Bahasa,2008),10

²¹ M.Hariwijaya,Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa,(Yogyakarta; Hanggar Creator,2008),29

formalitas, ada pula yang berbeda dalam lantunan doa yang dibacakan. Jika budaya atau adat tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak menimbulkan kemusyikan, dan mematuhi hukum syaria'ah maka islam tidak membatasi perkembangan budaya atau adat tersebut dalam suatu masyarakat²². Dengan pemahaman dan pendalaman akan adanya berbagai proses resepsi pelaksanaan tradisi perkawinan agama dalam kebudayaan memberikan kesempatan untuk terjadi antar umat atau masyarakat sekitar. Terciptanya gotong royong dalam masyarakat lingkup tradisi.

Dengan seiring waktu hal ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang menciptakan aturan dan sanksi pada manusia. Agama Islam memiliki pengaruh besar bagi masyarakat jawa, namun tradisi dan adat istiadat tidak dapat dihilangkan dan mengakar kuat di masyarakat. Hal ini sulit dihilangkan, namun melalui kombinasi budaya jawa (leluhur) dan ajaran Islam, wali dapat masuk ke dalam masyarakat jawa saat itu. Jadi inilah yang masih dikembangkan oleh masyarakat jawa dengan berbagai tradisi jawa yang dipadukan dengan ajaran agama Islam.

Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa

Dengan berkembangnya zaman dan penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa jenis perubahan sosial, tergantung pada sudut pandang dan sosialnya. Di antara mereka, konsep dasar perubahan sosial yakni, pertama ada perbedaan, kemudian perbedaan eaktu dan kondisi dari system sosial yang sama²³. Masyarakat Desa Bedahlawak masih melakukan tradisi melepas ayam pada saat iring iring pengantin, terlaksana atau tidaknya tergantung individu masing masing tentang kepercayaan yang mereka yakini terhadap tradisi tersebut. Semua hal tentang makna dan proses sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Tradisi ini dari nenek moyang dahulu. Tujuan dalam melakukan tradisi melepas ayam pada saat perkawinan adalah membuang segala hal buruk kedua mempelai pengantin. Akibat dari tidak melakukan tradisi melepas ayam pada perkawinan adat jawa yang akan melewati jembatan sungai besar, semuanya kembali kepada pemilik hajatan tentang percaya

²² Eka Yuliana; Ashif Az Zhafi, Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 08 No 02, (2020)

²³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2017), 3

atau tidaknya terhadap tradisi melepas ayam. Jika pemilik hajat sudah memantapkan hatinya untuk tidak percaya terhadap tradisi itu tidak apa apa. Akan tetapi jika pemilik hajat masih percaya dengan dengan tradisi melepas ayam agar selamat dalam segala hal, biasanya pemilik hajat akan melakukan tradisi tersebut. Jika terjadi hal buruk pada keluarga karena tidak melakukan tradisi tersebut biasanya kan terjadi hal buruk pada saat acara iring iring atau pengantin mendapatkan hal buruk akibat tidak melakukan tradisi tersebut. Melepas ayam itu ibarat melepaskan penyakit yang ada di kedua pengantin, ini sudah menjadi sebuah tradisi yang mana sudah pernah terjadi hal buruk jika tidak melakukan tradisi melepas ayam pada saat iring iring pengantin saat melewati jembatan sungai besar.

Pandangan masyarakat desa Bedahlawak terhadap tradisi melepas ayam pada perkawinan adat Jawa berbeda beda antara individu dengan individu lainnya. Menurut Ibu Sriana yang pernah melakukan tradisi melepas ayam untuk kedua putrinya, Umumnya orang Jawa pastilah punya nenek moyang / sesepuh di dalam wilayah yang ditempati. Para sesepuh tersebut menjadi perantara tersampainya tradisi melepas ayam yang meruakan adat dari orang Jawa meletakkan cokbakal, kemudian melepaskan ayam di tepi jembatan sungai besar semua itu dilakukan karena diminta orang tua, jadi tetap dilakukan. Boleh untuk keselamatan keluarga meskipun tidak faham terhadap tradisi tersebut. Bukan maksud untuk musrik akan tetapi dulu ada yang mengingatkan. Sedangkan dalam Islam tidak ada yang namanya tradisi melepas ayam baik itu dalam al Qur' an atau hadis, Akan tetapi pelaksanaan tradisi ini diiringi dengan doa doa selamat. Tidak semua masyarakat percaya dengan tradisi melepas ayam, yang mana itu tergantung dengan kepercayaan pribadi pemilik hajat. mayoritas tetap melakukan tradisi itu, agar tetap diberi bahtera rumah tangga langgeng sampai akhir²⁴.

Menurut Bapak Kusnan selaku masyarakat deasa Bedahlawak menjelaskan bahwa tradisi ini boleh boleh saja, asalkan tidak melupakan Allah swt, anggap saja dengan sedekah. Akan tetapi mayoritas orang masih melakukan adat perkawinan Jawa. Intinya saling percaya dikembalikan lagi bahwasanya itu sebuah adat. antara dilakukan atau tidaknya tradisi ini

²⁴ Wawancara Ibu Sriana, bertempat dirumah beliau pada tanggal 15 Februari 2023

tergantu individu pemilik hajat²⁵. Menurut pandangan Bapak Rois selaku moden desa Bedahlawak mengatakan bahwa baik baik saja karena selama itu dalam bentuk kebaikan karena itu juga termasuk bentu dari sedekah, yang mana dapat berupa apapun dengan tujuan agar perjalanan lancar selamat, dan kembali lagi kepada Allah swt, bukan seperti syirik.

Menurut Bapak Hadi selaku masyarakat desa Bedahlawak tidak melakukan tradisi tersebut menjelaskan dalam masyarakat yang notabnya didaerah jawa, mereka masih melakukan hal hal yang berunsur ada kejawennya. Ini saya bukanya tidak percaya, tapi percaya juga dengan tidak melepas ayam pada waktu iring iring biasa biasa saja dan langgeng sampai sekarang. Kita kembalikan kepada yang maha kuasa bahwasannya itu adalah takdir qodho dan qodar manusia. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan masyarakat berfikir rasional antara mempercayai dan tidak mempercayai tradisi melepas ayam pada saat perkawinan adat jawa. Masyarakat muslim desa Bedahlawak berangsur angsur terbebas dari pemahaman kepercayaan sebagai warisan dari agama masa lalu yang dinamikanya dipersepsikan sebagai budaya yang masih terjaga dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi melepas ayam pada saat perkawinan ini terganggu dengan niat pemilik hajat, terdapat masyarakat yang percaya dan tidak percaya terhadap tradisi ini. Pengaruh niat dalam diri seseorang agar pelaksanaan tradisi ini tidak melenceng dari agama Islam sangat lah berpengaruh.

Niat sebagai tali aksi yang muncul bersamaan dengan aksi²⁶. Jika dilihat dari segi penerapan saat ini terbagi menjadi dua pendapat, yaitu antara melakukannya dan meninggalkan untuk melakukannya tradisi melepas ayam pada saat perkawinan di desa Bedahlawak. Dari dua sudut pandang yang berbeda ternyata masyarakat yang melakukan tradisi tersebut memang karena omongan atau kepercayaan dari sesepuh mereka yang kemudian dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Dengan adanya rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur yang telah diwariskan kepada masyarakat, yang menganggap bahwa petuah

²⁵ Wawancara Bapak Kusnan, dirumah beliau Pada Tanggal 14 Maret 2023

²⁶ Isnan Ansory, Fiqih Niat, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019),8

orang tua itu harus dilakukan, karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu pastilah mempunyai makna tersendiri.

Pelaksanaan yang mereka artikan sebagai sedekah ini disambut baik oleh masyarakat sekarang, karena tidak melenceng dengan ajaran Islam. Sedekah juga merupakan pemberian secara sukarela kepada siapapun, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat²⁷. Melepaskan ayam pada saat akan melewati jembatan dijadikan sebagai sedekah, kepada orang sekitar yang menemukan ayam tersebut. Jika melepas ayam ditujukan benar benar kepada penjaga desa untuk meminta keselamatan itu menjadi hal yang haram untuk dilakukan. Akan tetapi ada ruh yang menguntungkan bagi manusia dan ruh yang merugikan manusia. Dimana masyarakat percaya bahwa setiap tempat pasti terdapat makhluk yang mendiami tempat tersebut. Seperti halnya masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi tata krama, tradisi melepas ayam pada saat iring iring pengantin yang dikhususkan jika melewati jembatan sungai besar bisa dipahami sebagai pemberian atau sedekah berupa ayam kepada masyarakat yang berada di sekitar jembatan dengan memberitahukan kepada makhluk yang mendiami tempat tersebut. Yang mana terdapat anggapan sebagai bentuk rasa syukur dengan cara menyumbang untuk makhluk yang terlihat atau tidak terlihat dengan mata telanjang²⁸.

Setiap orang memiliki cara berfikir sendiri, setiap orang punya pendapatnya sendiri, setiap orang berhak menentukan jalan mana yang dipilih. Tradisi melepas ayam pada saat iring iring pengantin ini menjadi suatu hal yang dapat diputuskan oleh individu masing masing entah ingin melaksanakan atau meninggalkan tanpa adanya pujian dan celaan.

Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa Pespektif Urf'

Pada dasarnya kehidupan sosial masyarakat terdapat begitu banyak aturan dan kegiatan yang lahir dari nenek moyang. Adat kebudayaan yang mengalir turun temurun yang tetap dipelihara serta dilakukan. Adat kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat sekitar.

²⁷ Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2009),8-9

²⁸ Lailul Alfiah; Salsabilla Libratus Asfarina; Moh. Fuad Ali Aldinar , Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.03,No.01,(2022),9

Dan jika terdapat masyarakat yang percaya dengan tradisi melepas ayam akan tetapi enggan untuk melakukannya maka akan terjadi sesuatu hal buruk yang tidak diinginkan.

Berkaitan dengan tradisi melepas ayam di tepi jembatan sungai besar pada saat iring iring perkawinan yang terdapat di desa Bedahlawak ini tidak dijumpai dalam syari'at Islam. Tradisi ini sangat familiar bagi masyarakat. Dalam era modern masyarakat muslim sering dihadap oleh pertanyaan dimanakah posisi Islam dalam kehidupan modern, antara hukum dan masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang mana artinya berhubungan dengan hukum yang tunduk terhadap dinamika masyarakat dan sebaliknya hukum mempengaruhi terhadap rakyat. Dengan kata lain, modernitas telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk konsep hukum, khususnya hukum Islam²⁹.

Perubahan masyarakat mempengaruhi mentalitas dan nilai nilai yang ada dalam masyarakat³⁰. Padahal, hal ini bisa menimbulkan masalah, terutama yang berkaitan dengan norma agama. Oleh karena itu, persoalan ini perlu diselesaikan agar hukum Islam, termasuk hukum syariah, dapat dipertanggung jawabkan. Hukum syari'ah disiptkan untuk kemaslahatan hidup manusia, oleh karena itu hukum syariah harus dapat memberikan jalan keluar dan pedoman bagi kehidupan manusi, baik berupa penyelesaian masalah, maupun meletakkan aturan aturan untuk mengatur kehidupan manusia³¹. Dalam hukum Islam memiliki ciri khas sifat dan karakteristik tersendiri, tujuan mempelajari sifat dan ciri – ciri hukum Islam adalah untuk lebih memahami hukum islam ditinjau dari hukum materiil itu sendiri dan penerapan dalam masyarakat³². Pola perilaku masyarakat yang mayoritas muslim harus terarah sesuai dengan syari'at Islam, dengan berbagai kebiasaan dan perilaku masyarakat yang dijadikan sebuah adat, dalam hukum Islam hal tersebut disebut juga sebagai *urf*. Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka. Kebiasaan lama dapat berupa kata kata dan Tindakan, dan dapat bersifat

²⁹ Suparman Usman; Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang, Laksita Indonesia;2015),69

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*,70

³² Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang Baru : Laksita Indonesia,2015),74

spesifik atau umum. *Urf'* adalah kesepakatan untuk suatu perilaku oleh suatu masyarakat³³.

Peneliti belum menjumpai adanya perintah atau larangan terhadap tradisi melepas ayam pada perkawinan adat Jawa. Maka bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi melepas ayam pada perkawinan adat Jawa di Desa Bedahlawak tersebut. *Identifikasi* situasi dimana masalah berasal dari sebuah kebiasaan yang dapat juga dikatakan bahwa dalam hal deskripsi dan tujuan menunjukkan bahwa setiap permasalahan telah menjadi tradisi masa lalu Muslim dilihat sebagai hal yang baik. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya tidak semua *urf'* (adat kebiasaan) baik, maka ada kalanya *urf'* itu *shahih* dan ada pula *urf' fasid*. *Urf'* dikatakan *fasid* bila mana suatu kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Adat yang dikenal masyarakat, tetapi melanggar ajaran Islam atau membenarkan praktik yang dilarang, atau sebaliknya³⁴.

Tradisi melepas ayam pada saat iring-iring pengantin yang mana harus melewati jembatan sungai besar ini berarti sebagai membuang bala' agar selamat, lancar tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan menuju tempat pengantin. Tradisi melepas ayam pada saat iring-iring pengantin yang melewati jembatan sungai besar ini tidak ada dalam hukum Islam. Akan tetapi jika seorang pemilik hajatan tidak percaya, mereka akan tetap melakukan jika orang tua atau sesepuh di keluarga mereka menyuruhnya. Dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa doa yang dilantunkan sebelum melepas ayam di tepi jembatan sungai besar. Sebelum melepaskan ayam maka beberapa doa yang dilantunkan yakni surat Al-Fatihah, kemudian sholawat 3x, yang kemudian disambung dengan doa dengan berbahasa Jawa, yang tak lupa pertama meminta pertolongan kepada Allah SWT atas segala keselamatan dan kelancaran perjalanan, lalu meminta tolong kepada danyang desa atau penjaga desa agar selamat dari segala hal saat dalam perjalanan iring-iring pengantin.

Ulama yang menerima *urf'* sebagai dalil untuk membuat hukum menetapkan

³³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 201

³⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), 205

beberapa syarat agar urf dapat diterima³⁵. Jika ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi 2 macam yakni *urf' fi'li* suatu adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat³⁶. Sedangkan *urf' qauli* yaitu Kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan³⁷. Tradisi ini tergolong sebagai *urf' fi'li* maksudnya tradisi melepas ayam tergolong suatu adat kebiasaan berupa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika dilihat dari baik buruknya pelaksanaan tradisi ini tergolong *urf' shahih* adalah suatu yang sudah familiar atau dikenal oleh manusia dan tidak berlawanan dengan syara', dan – jangan melakukan yang sudah dilarang, jangan melarang yang diperbolehkan syara', dan jangan membatalkan yang wajib³⁸. Sedangkan urf' fasid adalah suatu yang dikenal di kalangan manusia tetapi bertentangan dengan syariat atau menghalalkan hal hal yang dilarang dan juga mengharamkan apa yang halal menurut syariat serta membatalkan apa yang telah ditetapkan sebagai hal hal yang wajib³⁹.

Jika niat awal adalah bersedekah, sedekah dapat berupa apapun dan untuk siapapun tak terkecuali makhluk tak kasat mata diluar sana, yang kemudian dibarengi dengan pembacaan surat al fatihah, sholawat dan tak lupa berlingung kepada Allah swt. Sesuatu yang mutlak benar pada *urf' shahih* dapat diterima masyarakat umum⁴⁰. Al fatihah dan sholawat yang mana mayoritas masyarakat muslim mengetahui bacaan tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya. *Urf'* tersebut untuk umum pada masyarakat yang terhubung dengan kawasan *urf'*. Kemudian meminta pertolongan kepada danyang desa dengan mengujubkan / menyampaikan hajatnya pada saat berdoa semabari melepaskan ayam, seperti halnya masyarakat bersedekah kepada manusia, hewan dan makhluk lainnya yang merupakan makhluk Allah swt. Bahwasana Allah SWT menolak berbagai macam musibah dengan sedekah, maka sedekah memiliki pengaruh yang dasyat dalam menolak

³⁵ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Medan; Citapustaka Media,2014),121

³⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam*,(Magelang: UNIMMA PRESS, 2019),207

³⁷ *Ibid*, 206

³⁸ *Ibid*,205

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama,2019),205

⁴⁰ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penerapan Hukum Islam*, (Medan; Citapustaka Media, 2014),121

berbagai musibah. Kemudian bisa diartikan permisi untuk melewati jalanan, seperti halnya seorang tamu yang menyampaikan tujuannya bertamu ke rumah seseorang. Terjadinya perubahan modifikasi dan penyaluran tradisi dari lisan ke lisan membuat perbedaan antara tradisi yang asli dengan yang sekarang mengakibatkan timbulnya berbagai spekulasi mengenai pelaksanaan tradisi tersebut.

Masyarakat muslim harus menimbang dengan jelas bagaimana Islam memandang tradisi tersebut. Jika segala proses baik dari perkataan dan perbuatan tidak melanggar syariat Islam dan sudah menjadi sebuah kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu, maka diperbolehkan. Seperti halnya kaidah urf berikut :

“Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima”⁴¹

Dengan adanya sedikit perbedaan cara melaksanakan tradisi tersebut, maka dengan firman Allah SWT dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan pertimbangan antara yang makruf dan yang mungkar dalam proses pelaksanaan tradisi dan tidak melanggar hukum syarak dalam melaksanakan tradisi tersebut. Bahwa sesungguhnya hanyalah kepada Allah swt sajalah kita meminta pertolongan. Karena keselamatan hanya datang dari Allah bukan dari barang-barang ataupun sesajen. Kemudian maksud dari minta tolong ke danyang desa itu bisa dibayangkan saling berkabar bahwasanya manusia yang berada di daerah wilayah kekuasaan danyang desa mengadakan hajatan, kurang lebih meminta izin untuk melakukan acara di wilayah itu tersebut. Seperti halnya orang asing masuk ke rumah tanpa ada permisi. Jadi dapat dikatakan bahwasanya mereka bersedekah ayam agar penjaga wilayah tahu akan maksud mereka, dan agar tidak makhluk penjaga wilayah tersebut tidak murka untuk menyebabkan hal-hal buruk terjadi jika melintasi wilayah tersebut. Kemudian jika dilihat dari prosesi pelepasan ayam saat iring-iring pengantin, yang memang pada awalnya dilepaskan untuk sedekah kepada danyang desa, dan beralih jika melewati jembatan sungai besar dianggap sebagai sedekah yang diberikan kepada masyarakat yang memperoleh ayam

⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), 209

disekitar jembatan sungai tersebut, maka dapat di golongan sebagai *urf shahih* karena bermakna kebaikan dan dapat diterima dengan akal sehat yang mana tidak berlawanan dengan syara'.

Proses pelaksanaan tradisi melepas ayam pada saat iring iring pengantin ketika akan melewati jembatan sungai besar dapat dikategorikan *urf' shahih* jika pertama niat hanya meminta pertolongan kepada Allah swt saja, dan tidak menaruh harapan kepada makhluk ciptaan Allah swt, dan tradisi melepas ayam hanya digunakan sebagai pelaksanaan tradisi atau sebagai simbol. Sedangkan melepas ayam pada saat iring iring pengantin ketika akan melewati jembatan sungai besar dapat dikategorikan *urf' fasid* jika masyarakat meyakini dan melanggar tradisi tersebut akan berdampak buruk dalam keluarga atau kedua mempelai seperti sering sakit, rezeki tidak lancar dan memposisikan sama antara Allah swt dengan makhluk ciptaanya dalam hal meminta pertolongan.

Masyarakat tetap melakukan tradisi ini karena untuk melengkapi upacara perkawinan dan tidak menentang orang tua yang menyarankan melakukan tradisi itu, semata mata hanya sebagai simbol, dan niat tetap tertuju meminta segala perlindungan kepada Allah swt semata dengan membaca lantunan ayat al qur'an serta sholawat yang sudah biasa mereka lakukan. Kepercayaan terhadap tradisi melepas ayam pada saat perkawinan, adalah hal yang biasa dan mayoritas orang akan melakukan tradisi tersebut. Yang mana sebuah kepercayaan adalah hasil buatan manusia yang mengalami perkembangan dan perubahan dengan berjalannya ruang dan waktu yang terus berjalan. Di era globalisasi ini, tidak sedikit perubahan tradisi yang ada akan ditumpuk dengan perkembangan zaman yang lebih modern dengan pemikiran yang lebih rasional. Wajar jika sebagian orang kebal terhadap kejadian pembaharuan modern yang menampung budaya lain, sama halnya yang berkembang di sekitarnya.

Dalam penyebaran tradisi melalui lisan yang mengakibatkan tradisi tersebut menjadi berbagai macam arti dan prosesnya, dengan perkembangan pemikiran antara mempercayai atau tidak mempercayainya. Kebebasan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan, yang artinya mukallaf tidak perlu dilakukan dan menjauhinya, sebenarnya mubah menurut Allah swt adalah orang yang disuruh memilih antara melakukan atau

meninggalkan perilaku tanpa pujian atau celaan ⁴².

KESIMPULAN

Pembahasan tentang tradisi perkawinan masyarakat Desa Bedahlawak melepas ayam ditepi jembatan sungai besar pada saat iring iring pengantin dalam perspektif hukum islam dapat ditarik kesimpulan :

1. Masyarakat desa Bedahlawak mengartikan Tradisi melepas ayam di tepi jembatan sungai besar pada saat iring iring pengantin sebagai pelepasan atau membuang segala keburukan / bala'. Dalam proses pelaksanaan tradisi melepas ayam dimulai dengan pembacaan doa oleh orang yang dipercayai pemilik hajat, kemudian dilepasakan di tepi jembatan sungai besar oleh salah satu anggota rombongan.
2. Masyarakat desa Bedahlawak menganggap hal itu dibolehkan karena memakai doa Islam dengan niat sedekah kepada makhluk lain. Yang mana juga tidak keluar dari syari'at Islam. Masyarakat percaya terdapat makhluk yang menjaga wilayah desa mereka. Meminta pertolongan kepada penjaga desa bukanlah hal baik, kita tahu bahwasanya hanya kepada Allah swt lah kita meminta pertolongan. Dalam pelaksanaan tradisi melepas ayam pada saat perkawinan adat jawa menurut mereka kepercayaan terhadap tradisi ini tergantung individu masing masing. Bagi mereka yang mempercayai akan tradisi melepas ayam tersebut tetapi tidak melakukan akan beranggapan bahwasanya akan terdapat bahaya dan hal hal buruk yang akan ditemui, baik dalam perjalanan rombongan iring iring pengantin maupun pasangan pengantin. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya akan tetapi tetap melakukan tradisi tersebut, semata mata hanya sebagai simbol dan menghormati nasihat orang tua, yang mana menurut mereka sendiri tradisi ini tidak ada dalam syariat Islam.
3. Tradisi melepas ayam menurut masyarakat sebagai pembuang bala' pengantin, dengan harapan meminta keselamatan danyang desa agar pada saat perjalanan tidak terjadi hal hal buruk. Akan tetapi jika dilihat dari proses pelaksanaannya tentunya pertama

⁴² Moh. Baharudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandar Lampung; Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019),94-95

memohon keselamatan kepada Allah swt yang mana kemudian kepada danyang desa (makhluk ghoib penjaga desa). Dalam Islam sendiri tidak mengenal adanya meminta pertolongan kepada danyang desa. Dalam hal kepercayaan masyarakat lebih mengarah ke bagaimana cara masyarakat tersebut memandang tradisi tersebut. Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan termasuk *urf' fi'li* yang mata tradisi ini berupa perbuatan bukan perkataan. Jika seoraang melakukan tradisi itu karena meyakini akibat jika tidak melakukan tradisi tersebut dan meminta pertolongan kepada danyang desa, maka hak tersebut termasuk *urf' fasid*. Akan tetapi jika masyarakat tersebut melakukan tradisi melepas ayam dengan tujuan bersedekah kepada makhluk lain, hanya memohon keselamatan kepada Allah swt, dan semata mata hanya sebagi simbol dan menghormati nasihat orang yang lebih tua , maka dapat digolongkan sebagai *urf' shahih*, karena tidak bertentangan dengan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah Dalam Pandanga Empat Imam Mazahab." *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran*, Vol. 16, No.01, 2019.
- Alfiah, Lailul, Salsabilla Libratus Asfarina, dan Moh. Fuad Ali Aldinar. "Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum*, Vol.03, No. 01, 2019
- Alimandan. "Sosiologi Perubahan Sosial ." In *The Sociology of Social Change*, by Piotr Sztompka. Jakarta: Kencana, 2017.
- Anggraini, N., & Azhar, A. S. Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). *Mediation: Journal Of Law*, Vol.1, No.1, 2022
- Ansory, Isn'an. *Fiqh Niat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2014
- Baharudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Baharudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Hariwijaya, M. *Tata Cara penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Creator, 2008.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015
- Masryani, Sugiyono dan Yeyen. *kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2008.
- Miswanto, Agus. *ushul fiqh : Metode Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS, 2019.
- Sanusi, Muhammad, *The Power Of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009
- Shofwan, Muhammad Izzudin, dan Ngaziz Masturi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.01. No. 02, 2019.
- Sugiyono, and Yeyen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suparmin, Sudirman. *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam* . Medan: Perdana mulya Sarana, 2014.
- Usman, Suparman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang Baru: Laksita Indonesia, 2015.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.8, No.02, 2020
- Kusnan, wawancara oleh Laila Shafa' un Nafs. *Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa* (14 Maret 2023).

- Mariati, interview by Laila Shafa'un Nafs. *Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa* (Februari 28, 2023).
- Rois, Ahmad, wawancara oleh Laila Shafa'un Nafs. *Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa* (12 Maret 2023).
- Sriana, wawancara oleh Laila shafa'un Nafs. *tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa* (01 Desember 2022).
- sukarno, Dian, wawancara oleh Laila shafa'un Nafs. *Tradisi Melepas Ayam Pada Perkawinan Adat Jawa* (28 Desember 2022).
- al- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lataâ€™™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.